

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam masyarakat, kehidupan manusia memerlukan adanya orang lain, manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dan hidup bermasyarakat harus tercipta hubungan yang baik dengan orang lain, agar adanya kesadaran untuk saling tolong menolong, saling menerima dan saling memberi.

Manusia dari segi fitrahnya, diciptakan dengan beragam tuntunan dan kebutuhan hidup. Kita memiliki kebutuhan untuk berpikir, tumbuh dan berkembang besar. Konsekuensi logis dari saling membutuhkan satu sama lain tersebut maka akan melahirkan suatu perhubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban di antara mereka. Dengan demikian hubungan sesama manusia itu berakibat adanya timbal balik yang saling mempengaruhi dan akan menimbulkan keterkaitan antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam masyarakat.¹

Kebutuhan masyarakat selalu meningkat, apalagi dengan kenaikan bahan pokok, bahan pangan, BBM dan lain-lain yang menjadikan pengeluaranpun ikut meningkat. Banyak orang yang terpaksa meminjam materi kepada pihak lain dan utang piutangpun tidak dapat dihindari. Pada jaman modern ini banyak muncul

fenomena ketidakpercayaan diantara manusia sehingga meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya.

¹M Sholahuddin, Asas-asas Ekonomi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13.

Pinjam meminjam atau utang piutang tidak termasuk meminta yang di cela dalam agama islam, karena orang yang meminjam menerima uang atau barang dari orang lain untuk dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang belum tercukupi dengan bermaksud menggantikannya pada waktu yang akan datang.

Pinjam meminjam sudah menjadi suatu hal yang sangat di perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Islam pun mengajarkan kepada semua umatnya agar saling membantu dalam segala sesuatu yang baik, seperti memberi bantuan pinjaman kepada orang-orang yang betul-betul memerlukannya dengan tidak di bebani tambahan sekecil apapun. Membantu orang lain dengan memberikan pinjaman uang atau barang yang di perlukannya, yang mengandung nilai kebaikan dan merupakan ibadah yang berpahala di sisi Allah SWT, serta mengandung nilai sosial yang sangat tinggi.²

Islam membolehkan pinjam-meminjam, baik melalui individu maupun lembaga keuangan. Salah satu lembaga itu berupa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik lembaga Bank maupun non-Bank. Salah satu produk lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan, di mana dalam hukum Islam kepentingan kreditur sangat diperhatikan, jangan sampai dirugikan. Karenanya dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan hutangnya. Dalam dunia finansial, barang jaminan ini biasa dikenal dengan objek kolateral atau barang gadai dalam gadai syariah.

lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga. Serta menawarkan jasa keuangan lain seperti: simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dan lain-lain. Berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyalahi dewan syariah nasional.

² Ahmad A. Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Yogyakarta: UII Press, 2000), Hlm. 35.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah islam. BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, tetapi BPR Syariah operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil.

Produk *Rahn* emas di BPRS HIK Parahyangan hadir sebagai solusi keuangan terbaik bagi nasabah ketika membutuhkan uang tunai tanpa harus kehilangan emas sebagai investasi berharga nasabah.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.³

Rahn adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahin* sebagai barang jaminan atau *marhun* atas utang/pinjaman atau *marhun bih* yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki

³ Adriaan Sutedi, Hukum Gadai Syariah (Bandung: CV. Alfabeta, 2011), hlm. 1.

nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau *murtahin* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁴

Rahn Emas adalah produk *qard* beragun emas dimana bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan agunan berupa emas perhiasan atau logam mulia dari nasabah yang bersangkutan dengan mengikuti prinsip *qard* dan *rahn*. Barang emas dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank dan atas pemeliharaan tersebut bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*.

Al-Qardh adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan. Dalam *qardh* tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian.⁵

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁶

Ketentuan umum mengenai produk *rahn* emas di BPR Syariah HIK Parahyangan meliputi: pertama, peruntukkan untuk perorangan. Kedua, obyek *rahn* emas berupa perhiasan atau logam mulia. Ketiga, jangka waktu satu sampai dengan tiga bulan dan dapat digadaikan ulang sebanyak dua kali perpanjangan. Keempat, maksimal pembiayaan 80% dari taksiran. Selain ketentuan-ketentuan umum itu, masih ada ketentuan-ketentuan lainnya yang bersifat *procedural*, diantaranya: pertama, membuka rekening tabungan di BPR Syariah HIK Parahyangan. Kedua, Mengisi formulir aplikasi *Rahn* Emas. Ketiga, Menyerahkan Fotocopy identitas diri yang masih berlaku.

⁴ Ibid.

⁵ Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), Hlm. 266.

⁶ Adiwarmarman A. Karim, Bank Islam - Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2004), Hlm. 138.

Di BPR Syariah HIK Parahyangan dalam melaksanakan pembiayaan produk *Rahn* Emas mengacu pada fatwa DSN MUI No.25 tentang *Rahn*, Fatwa DSN MUI No.26 tentang *Rahn* Emas, Fatwa DSN MUI No.19 tentang *Qardh*, dan Fatwa DSN MUI No.9 tentang *ijarah*.

Bank selaku murtahin (penerima barang) mendapatkan ujarah (upah) dari biaya sewa menyimpan emas yang digadaikan. ketentuan besarnya ujarah tidak boleh menggunakan *prosentase* melainkan harus dalam bentuk nominal. Sedangkan dalam praktik *Rahn* Emas di BPRS HIK Parahyangan menetapkan biaya jasa penitipan menggunakan *prosentase*. Untuk itu maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi syariah mengenai prosedur dan penetapan ujarah pada produk *rahn* emas di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung.

B. Rumusan Masalah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung menetapkan biaya *ujrah* pada produk *rahn* emas menggunakan *Prosentase*, sedangkan dalam fatwa DSN MUI No. 44 tentang multi jasa menyebutkan bahwa penetapan *ujrah* harus menggunakan nominal bukan *prosentase*.

Bertolak dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, dalam pelaksanaan penetapan *ujrah* pada produk *rahn* emas di BPR Syariah HIK Parahyangan Cileunyi maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan dan penetapan *ujrah* pada produk *Rahn* Emas di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung?; dan.
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Penetapan *Ujarah* Pada Produk *Rahn* Emas di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka deskripsi hasil penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan dan penetapan *ujrah* pada produk *Rahn* Emas di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah mengenai penetapan *ujrah* pada produk *rahn* emas di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini ternyata mempunyai manfaat-manfaat yang sekiranya dapat menambah kegunaan penelitian ini, baik untuk peneliti, civitas akademika dan lembaga keuangan syariah.

a. Bagi peneliti\

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai penetapan *ujrah* pada produk *rahn* emas di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung.

b. Bagi Civitas Akademika

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika khususnya yang berada di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang memiliki konsentrasi di dalam perbankan syariah sehingga ini menjadi bekal bagi para akademisi di dalam memberikan sikap dan pendapat mengenai praktek di perbankan syariah.

c. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Bagi lembaga keuangan syariah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu acuan atau pedoman di dalam meningkatkan produk-produk yang ditawarkan di dalam bank syariah dalam Penetapan *ujrah*.

D. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas pembiayaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Dan pembiayaan konsumtif yaitu, pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁷

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁸

Gadai (*rahn*) merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah s.a.w dan Rasulullah sendiri pernah

⁷Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Islam - dari teori ke praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 50.

⁸ Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Yogyakarta: ekonisia, 2005), Hlm. 17.

melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong.⁹

Rahn emas adalah salah satu produk pembiayaan di BPR Syariah HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung. *Rahn* Emas adalah produk *qard* beragun emas dimana bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dengan agunan berupa emas perhiasan atau logam mulia dari nasabah yang bersangkutan dengan mengikuti prinsip *qard* dan *rahn*. Barang emas dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank dan atas pemeliharaan tersebut bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*.

Dasar Hukum tentang *Rahn* terdapat dalam Al-qur`an dan Hadist yang telah memberikan aturan-aturan ataupun tuntunan-tuntunannya.

Pada surat al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَئُوْدَ الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَّا تَنْهَ
وَأَلَيْتَىٰ اللَّهُ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Baqarah : 283)¹⁰

⁹ Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 2.

¹⁰ Departemen Agama, Mushaf Al-Azhar: Al-qur`an dan Terjemah (Bandung: Jabal, 2010), Hlm. 49.

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*”

Dasar Hukum tentang *Ijarah* terdapat dalam Al-qur`an dan Hadist yang telah memberikan aturan-aturan ataupun tuntunan-tuntunannya.

Dalam surat al-Zukhruf ayat 32 Allah berfirman :

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

Artinya: *apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*¹¹

Hadis riwayat `Abd Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa`id al-Khudri, Nabi s.a.w.

Bersabda:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

Artinya: *barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.*

Adapun fatwa yang mengatur mengenai pemberian ujah adalah pada fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan MultiJasa ayat 5 yang mengatur ketentuan, Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk *prosentase*.

¹¹ Departemen Agama, Mushaf Al-Azhar: Al-qur`an dan Terjemah (Bandung: Jabal, 2010), Hlm. 491.

E. Metodologi dan Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Menurut Cik Hasan Bisri¹², tipe dari penelitian seperti ini merupakan metode studi kasus, yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, seperti Penetapan *ujrah* pada produk *rahn* emas di BPRS HIK Parahyangan Cilleunyi Kabupaten Bandung.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dimana sekumpulan data yang diperoleh dari penelitian merupakan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang diidentifikasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Masalah yang dibahas disini yaitu mengenai penetapan *ujrah* pada produk *rahn* emas di BPRS HIK Parahyangan Cilleunyi Kabupaten Bandung.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder¹³.

a. Sumber data primer

¹² Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 57.

¹³ Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 57.

Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung mengenai prosedur *rahn* emas dan penetapan *ujrah* pada produk *rahn* emas.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literature yang berhubungan dengan masalah penelitian, yakni mengenai konsep, teori dan prosedur *rahn* emas dan penetapan *ujrah* pada produk *rahn* emas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Dalam hal ini penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah agar memperoleh data yang pasti dan akurat. Adapun yang diwawancarai ialah karyawan yang berwenang dalam produk *rahn* emas pada BPRS HIK Parahyangan Cileunyi Kabupaten Bandung yaitu Ibu Rani.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data dari buku-buku, artikel-artikel, kitab dan sumber-sumber tertulis lainnya. Hasil dari studi kepustakaan ini dapat dijadikan landasan atau sumber data pelengkap mengenai konsep, teori dan praktik pembiayaan *Rahn* Emas.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulan. Dalam pelaksanaannya analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sebagai data primer maupun sumber data sekunder;
- b. Mengklarifikasi data kedalam satuan-satuan sesuai dengan variabel masalah penelitian;
- c. Menghubungkan data antara teori dengan praktik sebagaimana disusun dalam kerangka pemikiran;
- d. Menganalisis seluruh data secara deduktif dan induktif;

Penarikan kesimpulan.

